



## Problematikadalam penerapan Hukum Waris Islam Di Desa Sirnamanah Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta

### Problems in the application of Islamic Inheritance Law In Sirnamanah Village, Darangdan District Purwakarta Regency

Moch Najib Wasi'a Mubarak<sup>1</sup>, Erfiansyah<sup>2</sup>, Dulnasir<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> STAI DR KH.EZ. Muttaqien Purwakarta

Email: [najibwasia3@gmail.com](mailto:najibwasia3@gmail.com)<sup>1</sup>, [erviansyahprayoga@gmail.com](mailto:erviansyahprayoga@gmail.com)<sup>2</sup>, [adv.dulnasir@gmail.com](mailto:adv.dulnasir@gmail.com)<sup>3</sup>

#### Article History:

Received: Februari 18, 2025;

Revised: Februari 27, 2025;

Accepted: Maret 29, 2025;

Online Available: Maret 30, 2025;

Published: Maret 30, 2025;

**Keywords:** Application, Problems, Islamic Inheritance Law In Sirnamanah Villagr.

**Abstract:** This study aims to determine the implementation and constraints that affect the application of Islamic inheritance law. This research is a field research, using descriptive, sociology, normative theology, historical approach, and presented qualitatively. The result shows that the implementation of Islamic inheritance law is carried out in kinship principle. Special sections are provided for the heirs who take care of their parents and the *purabage* inheritance as absolute power. The application of the law to the distribution of assets is done by dividing the heirs in kinship principle without seeing the provisions of God's law. Problems in the application of Islamic inheritance law include the customary law and poor understanding of Islamic inheritance law.

**Abstrak:** Kajian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan kendala yang mempengaruhi penerapan hukum waris Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, menggunakan metode pendekatan deskriptif, sosiologi, teologi normatif, historis, dan disajikan secara kualitatif. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum waris Islam dilakukan secara kekeluargaan. Bagian khusus yang disediakan untuk ahli waris yang memelihara orangtuanya dan harta waris *pura bage* sebagai kekuasaan mutlak. Penerapan hukumnya untuk pembagian harta *kalālah* dilakukan dengan membagi kepada ahli waris secara kekeluargaan tanpa melihat ketentuan hukum Allah. Problematika dalam penerapan hukum waris Islam di antaranya kentalnya hukum adat dan rendahnya pemahaman hukum waris Islam.

**Kata Kunci:** Problematika, Penerapan, Hukum Waris Islam Di Desa Sirnamanah.

## 1. PENDAHULUAN

Alquran dan sunnah merupakan firman Allah swt. yang di dalamnya terkandung banyak pelajaran dan sekaligus penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Di samping itu Alquran sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Mengamalkan ajaran Alquran, hendaknya memahami terlebih dahulu ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam. Hukum Islam yang dimaksud adalah peraturan yang diciptakan Allah swt. supaya manusia berpegang teguh kepadanya. Ajaran yang dibawa oleh Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan (amaliyah). Selain itu, maksud lain tujuan hukum Islam adalah

\*Corresponding author, [najibwasia3@gmail.com](mailto:najibwasia3@gmail.com)

untuk menciptakan rasa keadilan di antara umat Islam itu sendiri.

Tujuan hukum berdasarkan hukum Islam bila ditelaah sebenarnya sama dengan maksud tujuan hukum yang dikemukakan L.J. van Apeldoorn. Menurutny, hukum bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Pendapat lain mengatakan, tujuan hukum adalah sebagai sesuatu yang menciptakan manfaat sebanyak-banyaknya dan memberikan kepastian hukum pada pihak yang satu dengan pihak lain.

Pada dasarnya manusia mengalami tiga tahap kehidupan yakni lahir, hidup, dan mati. Semua tahap itu membawa pengaruh dan akibat hukum kepada lingkungannya, terutama dengan orang yang dekat dengannya. Baik dekat dalam arti nasab maupun dalam arti lingkungan. Peristiwa kematian mengakibatkan timbulnya cabang ilmu hukum yang dalam Syariat Islam, ilmu tersebut dikenal dengan nama Ilmu Mawaris, Fikih Mawaris, atau Farā'id. Hukum waris adalah hukum yang mengatur peralihan harta orang yang meninggal kepada yang ditinggalkan berbentuk hak dan kewajiban. Menurut Sayyid Sābiq mendefinisikan farā'id adalah bentuk jamak dari fariḍah yang diambil dari kata farḍ yang artinya takdir (ketentuan), dalam istilahsyarak farḍ adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. Kemudian Muḥammad Ali aṣ-Ṣabūni memberikan makna waris menurut istilah yakni berpindahnya hak kepemilikan dari seseorang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah atau berupa hak milik secara Syar'ī.

Pada dasarnya hukum waris berkaitan dengan berakhirnya harta kekayaan/kepemilikan seseorang disaat meninggal dunia kepada ahli warisnya secara ijbāri (otomatis). Adapun ruang lingkupnya menyangkut masalah pengurusan/penyelesaian harta peninggalan meliputi kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban si mayit kepada ahli waris yang ditinggalkan. Penyelesaian harta peninggalan tersebut ditentukanlah siapa-siapa yang menjadi ahli waris, siapa-siapa yang berhak mendapatkan bagian harta warisan tersebut, berapabagian mereka masing-masing, bagaimana ketentuan pembagiannya serta diatur pula berbagai hal yang berhubungan dengan pembagian harta warisan.

Penerapan hukum kewarisan Islam berjalan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan Allah dalam nashnya (Alquran dan Sunnah). Hal ini karena banyaknya problematika atau alasan yang menyebabkan terjadi demikian. Salah satu alasannya adalah karena manusia tidak menganggap penting ilmu waris itu dan akhirnya akan terlupakan ilmunya, sebagaimana hadis

yang mengatakan:

*yang artinya Dari A"raj raḍhiyallahuanhu bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Wahai Abu Hurairah, Pelajarilah ilmu farāiḍ dan ajarkanlah. Karena dia setengah dari ilmu dan dilupakan orang. Dan dia adalah yang pertama kali akan dicabut dari umatku. (H.R. Ibnu Majah dan Daraqutni)*

Berdasarkan hadis, tampak jelas bahwa kenyataan hadis tersebut terjadi sekarang ini. Urgensi hukum kewarisan Islam untuk diketahui oleh umat Islam sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya tidak diindahkan dalam pelaksanaannya. Hukum waris Islam diatur dengan bentuk yang sangat teratur, hal ini dapat dilihat sebagaimana dikatakan dalam firman Allah swt. QS. an-Nisā/4:13-14:

*Yang artinya :*

*Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya kedalam surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai, mereka kekal didalamnya. Dan Itulah kemenangan yang agung. (Qs. An – nisa Ayat 13)*

*Yang artinya :*

*Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar batas, Batas hukumnya, niscaya Allah memasukkannya kedalam api neraka, dia kekal dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan. .(Qs. An – nisa Ayat 14)*

Penjelasan an-Nisa/4:13-14 dapat dipahami bahwa penerapan hukum kewarisan Islam benar-benar harus dilakukan sesuai aturan. Signifikansi ilmu farāiḍ memerlukan suatu pengetahuan khusus tentang perhitungan. Untuk bisa benar-benar memahaminya, dampaknya juga telah Allah swt. janjikan ganjaran surga dan neraka bagi pelaksanaannya. Selain Alquran dan Sunnah, untuk memudahkan penyelesaian pembagian harta warisan, pemerintah mengeluarkan aturan dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 yakni Kompilasi Hukum Islam terjabarkan dalam Pasal 176 sampai dengan Pasal 183.


Berkaitan dengan latar belakang yang telah diuraikan, maka sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut tentang problematika dalam penerapan hukum waris Islam. Untuk lebih mendalamnya

kajian ini, maka subpermasalahan yang dijadikan objek pembahasan adalah, bagaimana penerapan hukum waris Islam di masyarakat dan kendala apa yang menjadi faktor penghambat penerapan hukum waris Islam di masyarakat.

## 2. METODE

Metode yang di pakai oleh penulis adalah metode kualitatif. Penulis terjun langsung melihat ke lapangan dalam proses kepada masyarakat yang tergabung dalam majlis ta'lim miftahussa'adah desa sirnamanah. Program kpm ini di lakukan melalui cara penyuluhan dan diskusi kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu observasi , persiapan , pelaksanaan dan evaluasi.

*Pertama*, tahap Observasi pada tahap ini dilakukan dengan cara mendatangi para aparatur pemerintahan desa sirnamanah, ketua MUI desa sirnamanah ,Amil desa sirnamanah dan beberapa tokoh agama di desa sirnamanah. *Kedua*, tahap Persiapan Pada tahap ini dimulai dengan mengikuti kegiatan majlis ta,lim untuk mngetahui keadaan dan mengajukan permohonan izin kepada ketua majlis ta'lim/bapak MUI desa sirnamanah. *Ketiga*, tahap pelaksanaan pada tahap ini di mulai dengan mengadakan sosialisasi dan diskusi dalam menyampaikan materi tentang pentingnya hukum waris islam (faroid). *Keempat*, tahap evaluasi kuliah pengabdian masyarakat (KPM) ini merupakan sosialisasi terhadap hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya. Penulis merasa perlu melaksanakan KPM ini dengan kegiatan sosialisasi penyuluhan dan diskusi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan kepada masyarakat karena di desa yang penulis teliti masi banyak masyarakat yang melakukan pembagian harta waris tidak memakai hukum islam. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat lebih menagetahui dan memahami mengenai pentingnya pembagian waris khususnya bagi yang beragama islam agar memakai hukum waris islam (faroid).



### 3. HASIL

Kuliah pengabdian masyarakat (KPM) merupakan salah satu wujud dari tri dharma perguruan tinggi yaitu pendidikan kepada masyarakat. Kuliah pengabdian kepada masyarakat (KPM) yang bertema “penyuluhan hukum islam diantaranya membahas hukum waris islam “ untuk mengingatkan arti penting nya bagi seorang muslim agar membagikan harta warisannya dengan ketentuan hukum islam(hukum alloh) terlebih di desa sirnamanah hampir semua penduduknya beragama muslim. Adapun sasarannya adalah para masyarakat desa sirnamanah terkhusus para tokoh agama, ketua MUI. Bapa amil dan ustadz – ustadz di desa setempat agar supaya lebih semangat lagi dalam mengingatkan kembali kepada masyarakat perihal harusnya dalam pembagian ilmu waris memakai hukum islam (faroid).



Gambar 1. Perizinan kepada para tokoh desa sirnamanah dan penyuluhan hukum

Hukum waris dalam ajaran Islam disebut dengan istilah “*Farāid*”. Para ulama fikih memberikan definisi ilmu *Farāid* yakni;

- (1) Penentuan bagian bagi ahli waris;
- (2) Ketentuan bagian warisan yang ditetapkan oleh syariat Islam;
- (3) Ilmu fikih yang berkaitan dengan pembagian pusaka, serta mengetahui perhitungan dan kadar harta pusaka yang wajib dimiliki oleh orang berhak.

Maka yang dimaksud hukum waris Islam adalah berpindahnya hak kepemilikan dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang berhak dan telah ditetapkan pula kadar jumlahnya baik berupa harta (uang), atau tanah atau apa saja yang berupa hak milik secara Syar’i. Sejarah yang telah terjadi menjelaskan bahwa masalah hukum waris khususnya hukum waris Islam mengalami proses yang begitu panjang dan rumit.

Maka setelah mengalami proses yang panjang, sebab yang menjadikan umat Islam saling mewarisi adalah berdasarkan garis nasab atau keturunan dan perkawinan yang sah. Untuk mendapatkan jawaban dari masalah problematika dalam penerapan hukum waris Islam, dibutuhkan penganalisaan terkait bagaimana penerapan juga kendala yang mempengaruhi penerapan hukum waris Islam. hukum mempelajari ilmu faroid adalah fardu kifayah wajib tapi bisa di wakilkan adapun pengamalan atau praktiknya fardu ‘ain artinya wajib di laksanakan dan tidak bisa di wakilkan.

Setelah melakukan survey dan wawancara di masyarakat termasuk tokoh agama bapak MUI bapak amil,serta ustadz - ustadz Desa sirnamanah Kecamatanarangdan Kabupaten purwakarta, “penulis ada sedikit keraguan untuk mengulik - ngulik masalah waris ini karna sifatnya privasi dan harus sangat hati – hati” kata tokoh agama setempat ustadz asepe beserta masyarakat disana: Ketika seseorang meninggal di sirnamanah, kebanyakan masalah hartanya diselesaikan oleh keluarganya sendiri dan hanya dibagi ratakan saja tanpa memakai hukum waris islam.

Begitupun dengan pak amil dan ketua MUI: urusan pembagian harta waris ini memang menjadi suatu problem yang sifatnya keimanan mereka karna masyarakat dalam pembagiannya tanpa memakai hukum waris islam sedangkan ada dalinya katanya firman alloh SWT “barang siapa yang tidak menghukumi dengan hukum yang telah alloh turunkan maka orang itu telah kafir” dengan begitu penulis meyakini ini suatu problem yang dapat diambil sebagai tugas jurnal kuliah

pengabdian masyarakat.

selanjutnya penulis meneliti beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi penerapan hukum waris islam di desa sirnamanah, penerapan hukum waris Islam pada pembagian harta anak yang terjadi di masyarakat dari hasil penelitian masih sangat kurang penerapan hukum Islamnya. Masyarakat hanya sekedar tahu bahwa membagi harta dengan jumlah bagian lakilaki lebih banyak dibandingkan jumlah perempuan. Pembagian sederhana juga dilakukan dengan membagi harta secara sama kepada seluruh ahli waris. Dapat dipahami bahwa kendala yang mempengaruhi sebagai akibat dari problematika dalam penerapan hukum waris Islam di masyarakat desa sirnamanah, antara lain:

1. Kurangnya Pemahaman Hukum Waris Islam (faroid): Banyak masyarakat disini yang belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip hukum waris Islam. Pendidikan yang kurang mengenai waris Islam membuat masyarakat lebih memilih sistem waris yang berlaku secara adat atau bahkan tanpa memperhatikan aturan agama.
2. Budaya dan Tradisi Lokal: Di beberapa daerah, tradisi dan budaya lokal seringkali bertentangan dengan hukum waris Islam. Misalnya, dalam beberapa kebiasaan, warisan lebih banyak diberikan kepada anak laki-laki atau keluarga tertentu, meskipun hal ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang lebih adil.
3. Pengaruh Hukum Positif (Hukum Nasional): Sistem hukum nasional yang ada di Indonesia, misalnya, tidak sepenuhnya mencerminkan hukum waris Islam. Hal ini sering menimbulkan kebingungan dan ketidaksesuaian antara hukum agama dan hukum negara. Sistem waris yang ada dalam hukum negara seringkali lebih menguntungkan pihak tertentu.
4. Kekhawatiran terhadap Pembagian Warisan yang Tidak Merata: Ada perasaan di kalangan beberapa anggota keluarga, terutama di kalangan pria, bahwa hukum waris Islam tidak menguntungkan mereka karena wanita mendapatkan hak waris yang lebih sedikit dalam beberapa kasus. Ini bisa menghambat penerapan hukum waris Islam, karena masyarakat merasa hukum tersebut tidak sesuai dengan keadilan sosial mereka.
5. Keterbatasan Akses ke Layanan Hukum: Di daerah-daerah tertentu, terutama di pedesaan, akses masyarakat terhadap layanan hukum atau konsultasi hukum yang berkaitan dengan waris Islam terbatas. Hal ini menghambat pemahaman dan

penerapan hukum waris Islam yang benar.

6. Sikap Individualisme dalam Keluarga: Dalam beberapa kasus, anggota keluarga lebih memilih untuk menyelesaikan masalah warisan secara pribadi, tanpa melibatkan lembaga hukum atau mengacu pada ketentuan hukum Islam. Mereka mungkin memilih untuk melakukan pembagian warisan berdasarkan kesepakatan pribadi, yang terkadang tidak sesuai dengan ketentuan agama.

Masalah pembagian warisan di Desa sirnamanah sebenarnya ada satu kasus yang penulis temui, namun saat kasus itu di temuinya kami selaku mahasiswa yang melakukan KPM (kuliah pengabdian masyarakat) pas pada hari terakhir kami di desa tersebut dan tidak bisa mengetahuinya lebih dalam.

Adapun usaha dari penulis dari awal sampai sebelum berakhirnya waktu KPM selaku mahasiswa yang melakukan KPM yaitu melakukan penyuluhan dan diskusi dengan para tokoh agama di desa tersebut karna para toko agama lebih dekat dan lebih sering bertemu dengan masyarakat di banding pemerintah desa, penulis merumuskan dan para tokoh agama setempat agar masyarakat dapat lebih memperhatikan lagi mengenai pembagian warisan dengan memakai hukum islam karna sejatinya hukum yang alloh berikan sudah sangat adil seadil – adilnya.

Hukum waris Islam sangat penting bagi umat Islam karena memiliki peran sentral dalam memastikan pembagian harta yang adil dan sesuai dengan ajaran agama. Berikut beberapa alasan mengapa hukum waris Islam sangat penting:

1. Menjamin Keadilan bagi Semua Pihak, hukum waris Islam dirancang untuk memastikan bahwa setiap ahli waris mendapatkan haknya secara adil. Dengan pembagian yang jelas dan proporsional sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Hadis, hukum ini mencegah ketidakadilan yang mungkin timbul akibat pembagian harta secara sepihak atau tidak merata.
2. Menghindari Sengketa dan Konflik, tanpa pembagian yang jelas, konflik dan perselisihan di antara ahli waris bisa terjadi. Hukum waris Islam memberikan aturan yang pasti mengenai siapa yang berhak dan berapa bagian yang diterima, yang dapat mencegah terjadinya perselisihan panjang setelah seseorang meninggal dunia.
3. Melindungi Hak Perempuan dan Anak, salah satu aspek penting dari hukum waris Islam adalah hak perempuan dan anak untuk menerima warisan. Dalam hukum waris



Islam, perempuan berhak menerima bagian warisan meskipun secara tradisional seringkali terpinggirkan. Pembagian ini memastikan hak-hak anak dan perempuan dihormati sesuai dengan prinsip keadilan.

4. Menjaga Ketentraman dan Kedamaian Keluarga, dengan adanya aturan yang jelas dalam hukum waris Islam, keluarga bisa lebih mudah menerima pembagian harta dan menjaga keharmonisan. Hukum ini membantu keluarga tetap bersatu dan tidak terpecah karena masalah harta.
5. Sebagai Bentuk Pengamalan Agama, bagi umat Islam, mematuhi hukum waris Islam merupakan bentuk pengamalan terhadap ajaran agama. Dengan melaksanakan ketentuan warisan dalam Islam, umat Islam menjalankan kewajiban agama mereka untuk mendistribusikan harta secara benar dan sesuai dengan syariat.
6. Pencegahan terhadap Tindakan Curang atau Penipuan, hukum waris Islam mencegah adanya tindakan curang, seperti menipu ahli waris untuk mengambil bagian yang lebih besar atau menyembunyikan harta warisan. Ketentuan ini memastikan bahwa harta yang diwariskan dibagi dengan cara yang benar dan transparan.
7. Menghormati Kewajiban Moral, hukum waris Islam juga memiliki dimensi moral yang tinggi. Dengan mengikuti aturan ini, umat Islam menjaga martabat keluarga dan menghormati hubungan darah yang ada, dengan memberikan hak-hak warisan yang layak kepada setiap anggota keluarga yang berhak.

Dengan demikian, hukum waris Islam tidak hanya mengatur pembagian harta, tetapi juga memiliki dampak yang luas dalam membangun masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan taat pada ajaran agama



Gambar 2. Koordinasi ketua MUI dan rajaban sekaligus penyuluhan tentang pentingnya hukum waris bagi umat islam di majlis miftahussa'adah.



Gambar 3. Koordinasi ketua MUI dan rajaban sekaligus penyuluhan tentang pentingnya hukum waris bagi umat islam di majlis miftahussa'adah.

#### 4. DISKUSI

Desa Sirnamanah merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, Desa sirnamanah dikenal sebagai salah satu Desa memiliki akar agama Islam yang kuat. Masyarakatnya sangat kental dengan nilai-nilai keagamaan, yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari mereka. Banyaknya kegiatan keagamaan seperti pengajian rutin di pagi, siang dan malam hari, Ratinan dan pengajian yang rutin dan masih banyak kegiatan lain yang bernuansa agama Islam.

Meskipun masyarakat Sirnamanah dikenal religius, tetapi masih terdapat praktik pemabagian warisannya tidak memakai hukum faroidh. faroidh adalah hukum waris islam yang dalam belajarnya fardu kifayah adapun pengamalannya fardu a'in tentunya wajib untuk di amalkan dalam membagikan harta warisan. dan bilamana tidak memakai ketentuan yang alloh tetapkan ini maka orang itu kata alloh kafir.

Oleh karena itu kita ketika beragama islam harusnya memakai hukum waris islam dalam membagikan warisan, faktor penghambat yang menjadi alasan masyarakat masih melakukan pembagian warisan dengan tanpa hukum waris islam sebagai berikut:

1. Kurangnya Pemahaman Hukum Waris Islam (faroid)
2. Budaya dan Tradisi Lokal
3. Pengaruh Hukum Positif (Hukum Nasional)
4. Kekhawatiran terhadap Pembagian Warisan yang Tidak Merata
5. Keterbatasan Akses ke Layanan Hukum

## 6. Sikap Individualisme dalam Keluarga

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan program “penyuluhan hukum islam diantaranya membahas hukum waris islam maka bisa ditarik kesimpulan, bahwa masyarakat dan para tokoh menerima dan antusias dengan diadakannya program kegiatan sosialisasi seputar hukum islam diantaranya hukum waris, hal tersebut bisa di lihat dengan banyaknya masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut, selain itu masyarakat bisa memahami konsep aturan atau hukum islam terkhusus mengenai hukum waris islam dan semoga masyarakat mampu memahami pentingnya memakai aturan islam apalagi perihal pembagian warisan dan semoga masyarakat dapat mengimplementasikan dengan adanya kegiatan dari sosialisasi yang diselenggarakan oleh penulis. dalam hal ini pembagian warisan dengan hukum waris islam atau faroid sangat di perlukan.

## DAFTAR REFERENSI

- Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan [Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam, (Cet. III; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014).
- Gussevi, S., Iswanto, C., & Dzulhijah, D. (2024). Bhumiputra: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Global Volume1 Nomor 4 Desember 2024.  
<https://doi.org/10.52496/pn2xc221>
- kitab faroid karangan KH Manaf Sholeh Rafe'I
- Sosialisasi pentingnya hukum waris islam di Desa sirnamanah Kecamatanarangdan Kabupaten Purwakarta.
- Wawancara dengan Ustadz Nuryaman selaku kepala MUI desa sirnamanah wawancara dilakukan di mejlis miftahussa'adah 24 januari 2025
- Wawancara dengan Ustadz agus bukhori selaku bapak amil desa sirnamanah wawancara dilakukan di depan rumahnya 7 febuari 2025
- Wawancara dengan Ustadz asef selaku ustadz desa sirnamanah wawancara dilakukan di depan rumahnya 12 febuari 2025